

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai rujukan. Penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian pertama yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Bank Milik Pemerintah Dengan Bank Milik Swasta Nasional Di Indonesia” yang ditulis oleh Rollando Marvil Ferary Mamahit, 2016.

Variable yang digunakan adalah CAR, ROA, ROE, LDR, BOPO, NPL. Pada penelitian terdahulu menggunakan *Purposive Sampling* karena penelitian ini mengambil sampel kriteria aset terbesar pada periode penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah metode dokumentasi, karena data yang dikumpulkan adalah berupa sekunder dalam bentuk laporan keuangan bank milik pemerintah dengan bank milik swasta nasional di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan uji beda dua rata-rata (*independent sample t-test*). *Independent sample t-test* ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan.

Berdasarkan pengujian tersebut, terdapat kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah :

Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, ROA, ROE, LDR, BOPO, NPL, diantara Bank Milik Pemerintah dan Bank Milik Swasta Nasional di Indonesia.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Onong Junus pada tahun 2017 yang membahas mengenai “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan CAMEL di Kabupaten Gorontalo”.

Variabel yang digunakan adalah CAR, KAP, PPAP, NPL, ROA, BOPO, CR, LDR. Pada penelitian terdahulu menggunakan Purposive Sampling karena peneliti mengambil sample kriteria aset terbesar pada periode penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah metode dokumentasi, karena data yang dikumpulkan adalah berupa sekunder dalam bentuk laporan keuangan bank perkreditan rakyat di Gorontalo. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan uji beda dua rata-rata (*independent sample t-test*).

Berdasarkan pengujian tersebut, terdapat kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah :

Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, KAP, PPAP, NPL, ROA, BOPO, CR, LDR, di Bank Perkreditan Rakyat Gorontalo Dengan Menggunakan Metode CAMEL.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Izzat El Haqqi pada tahun 2015 yang juga membahas mengenai “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional”.

Variabel yang digunakan adalah NPL, LDR, CAR, BOPO, ROA, NPF. Pada penelitian terdahulu menggunakan Purposive Sampling karena peneliti mengambil sample kriteria aset terbesar pada periode penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah metode dokumentasi, karena data yang dikumpulkan adalah berupa sekunder dalam bentuk laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan uji beda dua rata-rata (independent sample t-test). Berdasarkan pengujian tersebut, terdapat kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah :

Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL, LDR, CAR, BOPO, ROA, NPF, antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Di bawah ini akan menjelaskan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Untuk memperjelas perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang, dapat dilihat pada tabel berikut ini dimana disana terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang ditulis sekarang, yaitu :

TABEL 2.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU
DENGAN PENELITIAN SEKARANG

KETERANGAN	ROLLANDO MARVIL FERARY MAMAHIT	ONONG JUNUS	IZZA EL HAQQI	FENI ANGGRAINI
Variabel Bebas	CAR, ROA, ROE, LDR, BOPO, NPL	CAR, KAP, PPAP, NPL, ROA, BOPO, CR, LDR	CAR, ROA, NPL, NPF, LDR, BOPO	BOPO, ROE, ROA, LDR, CAR, NPL
Subjek Penelitian	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Milik Pemerintah Dengan Bank Milik Swasta Nasional Di Indonesia	Analisis Perbandingan kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Metode CAMEL di Kabupaten Gorontalo	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional	Perbandingan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang Dan Kota Surabaya
Periode	2009-2014	2014-2015	2010-2014	2013-2018
Pengumpulan Data	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi
Teknik Sampel	Purposive Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling
Teknik Analisis Data	Uji - T	Uji - T	Uji - T	Uji - T

Sumber : Penelitian dari Rollando Ferary Mamahit (2014), Balgis Thayib (2015) dan Izzat El Haqqi (2014)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bank

“Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain”. Kasmir : 2003.

Jenis-jenis Bank :

Dijelaskan dalam Undang-Undang No 7 tahun 1992 kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari tiga jenis yaitu Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1. **Bank Sentral**, yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil
2. **Bank Umum**, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan atau berdasar prinsip syariah islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat umum disini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bank Umum kemudian dikenal dengan sebutan bank komersil (commercial bank).
3. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah islam dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit daripada bank umum dimana hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasinya BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut kliring dan transaksi valuta asing.

2.2.2 Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau fungsi “*Financial Intermediary*”.

Fungsi utama bank secara spesifik dibagi menjadi 3 yaitu:

1. *Agent of Trust*
2. *Agent of Development*
3. *Agent of Service*

Penjelasan masing-masing akan kami jabarkan sebagai berikut:

1. ***Agent of Trust***

Kepercayaan adalah kunci dan dasar utama kegiatan perbankan ini (*trust*). Kepercayaan disini meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya kembali ke masyarakat atau bank lain. Kunci utama masyarakat mau menitipkan dana yang mereka miliki kepada bank apabila sudah dilandasi atas dasar kepercayaan kepada bank tersebut. Masyarakat sudah yakin dan percaya dana yang mereka titipkan akan aman dan dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya ketakutan bank akan bangkrut atau tidak bisa diambil kembali. Begitu pula bank dalam menyalurkan dana titipan tersebut untuk dipinjamkan kepada debitur juga atas asas kepercayaan. Dimana bank tidak akan khawatir debitur akan menyalahgunakan dana yang telah dipinjamkan kepada mereka karena bank percaya debitur memiliki kemampuan untuk membayar sesuai perhitungan yang masuk akal. Dan bank percaya bahwa debitur akan memiliki niat untuk membayar meskipun saat jatuh tempo.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan balas jasa kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan dan lain-lain. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

2. *Agent of Development*

Sektor riil dan sektor moneter adalah dua hal perekonomian yang tidak dapat dipisahkan, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jika salah satunya bekerja kurang baik maka berpengaruh juga pada kurang baik pada sisi lainnya.

Disini bank difungsikan memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi serta konsumsi/jasa dimana semua kegiatan tersebut tidak dapat terpisahkan dari penggunaan uang. Jika semua kegiatan itu berjalan lancar tentu akan banyak membantu dalam pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of Service*

Selain kegiatan utama bank menghimpun dan menyalurkan uang, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa disini berupa pengiriman uang, barang berharga, pemberian jaminan bank maupun penyelesaian tagihan.

2.2.3 Pengertian Bank Pekreditan Rakyat

BANK PEKREDITAN RAKYAT

1. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
2. Status BPR di berikan kepada : Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Pekreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Pekreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Melalui Peraturan Bank Indonesia, BPR diberi kesempatan untuk mempercepat pengembangan jaringan kantor dengan membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas, sehingga ini akan semakin memperluas jangkauan BPR dalam menyediakan layanan keuangan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Menyimpan uang di BPR aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, sehingga tidak ada salahnya jika kita menabung dan atau mendepositokan uang di BPR.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut mengakibatkan perubahan fungsi Bank Pembangunan dan Bank Tabungan menjadi Bank Umum. Kemudian Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika di bandingkan dengan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpana giro. Begitu pula dengan jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan Bank Umum. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing. (Kasmir,2012)

Jenis layanan yang diberikan BPR :

- 1) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumsi.
- 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

Jenis layanan yang tidak boleh dilakukan BPR, antara lain :

- 1) Menerima simpanan berupa giro.
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

- 3) Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
- 4) Melakukan usaha perasuransian.
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

2.2.4 Kinerja Keuangan Bank Untuk BPR

Kinerja keuangan adalah prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang tersedia.

Cara mengukur kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat yaitu ada beberapa perhitungan rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas (LDR), rasio kualitas aktiva (NPL) rasio rentabilitas (ROA) (ROE) dan rasio solvabilitas (CAR).

Tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2012:31) yaitu:

- 1) Mengetahui tingkat likuiditas yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
- 2) Mengetahui tingkat solvabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi.
- 3) Mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu.
- 4) Mengetahui tingkat stabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan

kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan beban bunga atas utang tepat pada waktunya. (Munawir,2012)

2.2.5 Analisis Rasio Keuangan Bank

Rasio keuangan adalah satu cara yang paling sering digunakan atau paling umum dalam mengukur kinerja suatu perusahaan tak terkecuali oleh bank. Rasio keuangan yang telah diitung kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kinerja suatu perusahaan dengan membandingkan analisis rasio keuangan yang ada dengan ukuran-ukuran rasio keuangan yang telah distandarisasi.

Dalam mengukur rasio yang bertujuan untuk mengetahui kinerja bank ada beberapa tahap yang harus di perhatikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank dalam satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya.(Kasmir,2012)

Komponen Laporan Keuangan (BPR)

1. Laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank.
2. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menjadi sumber perolehan manfaat ekonomi masa depan.
3. Pasiva (kewajiban) adalah utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik BPR yang mengandung manfaat ekonomi.

4. Modal atau ekuitas adalah hal residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban.
5. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan seluruh penghasilan dan beban BPR dalam suatu periode. Penghasilan terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan nonoperasional. Beban terdiri dari beban operasional dan beban non operasional.
6. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas BPR yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan.
7. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas BPR selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
8. Catatan atas laporan kas merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. (wisnu,2014)

Mengukur kinerja keuangan suatu bank dapat dilakukan dengan mengukur rasio likuiditas, rasio kualitas aktiva, rasio sensitivitas dan rasio rentabilitas. (Devita, 2015).

1. Aspek Likuiditas

Aspek likuiditas adalah aspek yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya berarti perusahaan tersebut likuid, sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti perusahaan tersebut likuid. (Kasmir,2012)

A. *Loan to deposit ratio (LDR)*

Loan To Deposit merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya Loan to Deposit Ratio menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110 persen.

$$LDR = \frac{\text{Kredit Yang Diberikan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100\% \quad \dots \dots (1)$$

2. Aspek Kualitas Aktiva

Kualitas aktiva adalah *earnings asset quality* yaitu tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu; di Indonesia, kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan tingkat keter(tagihan)nya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet. (Kasmir,2012)

A. Net Performing Loan (NPL)

Rasio ini menunjukkan kemampuan earning assets dalam menghasilkan pendapat bunga bersih.

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \quad \dots \dots \dots (2)$$

3. Aspek Rentabilitas

Aspek Rentabilitas sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. (Kasmir,2012)

A. Return On Equity (ROE)

Return on equity adalah rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital yang ada untuk mendapatkan net income.

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity Capital}} \times 100\% \quad \dots (3)$$

B. Return On Assets (ROA)

Return On Assets merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan menggunakan semua aktiva yang dimiliki perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \quad \dots (4)$$

C. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO termasuk rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. (Kasmir,2012)

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \quad \dots (5)$$

4. Aspek Solvabilitas

Rasio yang menunjukkan besarnya aktiva sebuah perusahaan yang didanai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang di tanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya.

Rasio yang menunjukkan besarnya aktiva sebuah perusahaan yang didanai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang di tanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya.(Kasmir,2012)

A. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\% \quad \dots (6)$$

2.2.6 Teori Keuangan Mikro (*Microfinance*)

Keuangan Mikro (*Microfinance*) merupakan salah industri keuangan baru yang tumbuh pesat dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Pada awalnya di era tahun 1960-an, *microfinance* termasuk bagian dari program pembangunan yang menyalurkan kredit bersubsidi untuk menunjang pembangunan pertanian, penanggulangan kelaparan dan kemiskinan di wilayah pedesaan khususnya di negara-negara berkembang. Kini *microfinance* telah menjadi suatu sistem intermediasi keuangan yang terintegrasi dengan sektor keuangan modern.

Akan tetapi kondisi ideal tersebut hampir tidak mungkin terjadi pada masyarakat miskin karena terbatasnya *resource* sehingga memerlukan adanya intervensi keuangan untuk menutup *gap* yang ada. Ada lima pola intervensi *microfinance*, misalnya dalam pembiayaan yakni:

1. *Income smoothing*

Menutup kebutuhan keuangan karena adanya *gap* antara pendapatan dan pengeluaran karena faktor musim atau siklus upahan. Umumnya petani membutuhkan dana pada masa tanam untuk membeli sarana produksi dan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Hal yang sama juga terjadi pada para pekerja atau buruh yang menerima upah secara berkala.

2. *Cash flow injection*

Mengatasi aliran kas (terjadi kesenjangan antara aktiva lancar dan pasiva lancar) yang terutama bagi usaha mikro yang menerapkan sistem pembayaran kredit atau karena ada kebutuhan strategis misalnya untuk memenuhi kontrak bisnis yang bersifat sesaat.

3. *Emergency relief*

Merupakan asistensi keuangan untuk mengatasi kebutuhan mendadak karena adanya musibah keluarga, sakit dan bencana alam, kehilangan pekerjaan, biaya pendidikan dan kebutuhan jangka pendek lainnya karena umumnya masyarakat miskin tidak memiliki tabungan atau asuransi.

4. Asset building

Menyediakan dana yang bersifat jangka panjang untuk membeli aktiva tetap (peralatan rumah tangga), kendaraan, hewan ternak, properti, dan lain-lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau dapat dikonversikan kembali menjadi uang.

Secara empiris, efektivitas dari intervensi *microfinance* memberikan dampak yang positif terhadap rumah tangga. Secara umum mekanisme dampak tersebut dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut:

Pertama, akses keuangan yang berkelanjutan merupakan faktor produksi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang dalam hal ini menghasilkan *double impact* yaitu pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Adanya pendapatan yang stabil akan mempermudah untuk mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari, pakaian, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan tempat tinggal yang layak, kendaraan, barang berharga, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, akan mendorong terbentuknya rumah tangga yang mandiri dan sejahtera.

Kedua, adanya jaminan pembiayaan mendorong pengusaha mikro mengambil keputusan bisnis jangka panjang dan melakukan investasi yang menguntungkan.

Kehadiran lembaga *microfinance* akan meningkatkan *awareness* dan mendorong masyarakat miskin menggunakan instrumen moneter seperti tabungan, sistem pembayaran, transfer uang dan asuransi sehingga meningkatkan likuiditas dan dinamika ekonomi lokal.

Ketiga, efektivitas intervensi *microfinance* yang dijelaskan sebelumnya telah mendorong berbagai inisiatif mengembangkan produk dan jasa keuangan lainnya untuk melayani masyarakat miskin, antara lain *housing microfinance*.

Kelompok *formal microfinance* lembaga keuangan yang diatur oleh UU Perbankan, meliputi bank umum yang memiliki unit bisnis *microfinance* dan BPR. Saat ini ada tiga bank umum yang secara khusus memiliki eksposur di *microfinance* yakni BRI-Unit dengan sistem BRI-

Unit, Bank Danamon yang mengembangkan Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan Bank Mandiri melalui *Microbanking* Unit. Namun demikian, ada beberapa bank yang juga melayani pasar *microfinance* secara tidak langsung, misalnya melalui *linkage program* dengan BPR atau LKM. Lembaga *formal microfinance* melayani masyarakat miskin yang masuk dalam kelompok III dan IV dengan menawarkan produk dan jasa perbankan seperti kredit untuk berbagai keperluan, simpanan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan, transfer uang, sistem pembayaran dan jasa keuangan lainnya. Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- a. POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- b. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- c. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
- d. POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- e. POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Definisi LKM

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Kegiatan Usaha LKM

1. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
2. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

3. LKM dapat melakukan kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Larangan Bagi LKM

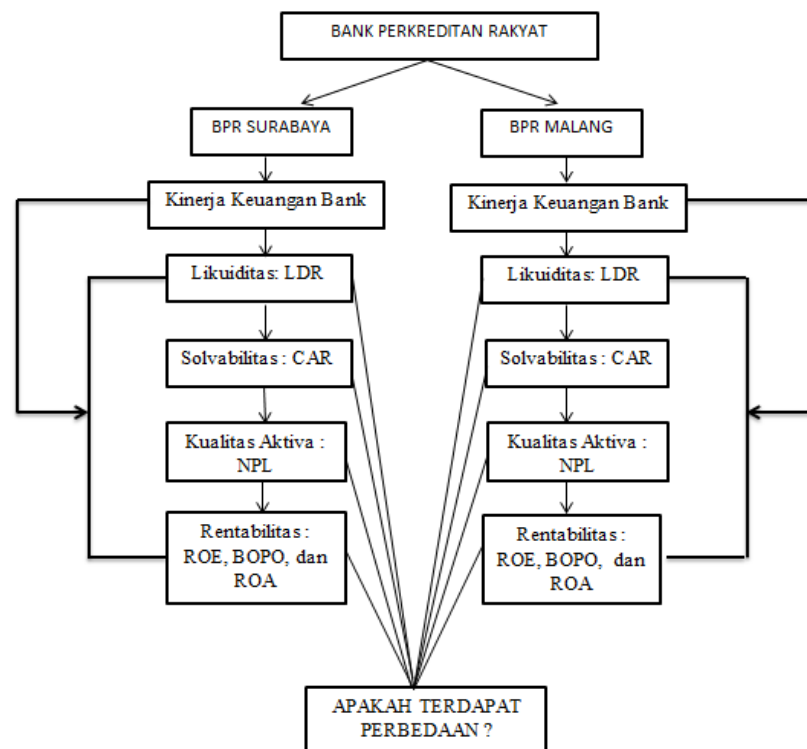
Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:

1. Menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
4. Bertindak sebagai penjamin;
5. Memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama;

Namun untuk BPR diberlakukan batasan operasi antara lain tidak diperkenankan melayani produk giro karena tidak termasuk dalam sistem kliring perbankan dan melakukan transaksi valuta asing. Prinsip operasional dan pola interaksi dengan nasabah yang digunakan oleh kelompok ini cenderung bersifat *formal* dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan umum sehingga daya penetrasinya hanya terbatas pada nasabah yang *bankable*. (Iwan, 2011)

2.3 Kerangka Pemikiran

Sesuai kerangka pemikiran dilihat dari rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, Rentabilitas dan Solvabilitas.



Daftar 2.1 Gambar Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR antara Bank Perkreditan Rakyat Kota Surabaya dan Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL antara Bank Perkreditan Rakyat Kota Surabaya dan Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio BOPO antara Bank Perkreditan Rakyat Kota Surabaya dan Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang.
4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA antara Bank Perkreditan Rakyat Kota Surabaya dan Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang.

5. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROE antara Bank Pekreditan Rakyat Kota Surabaya dan Bank Pekrditan Rakyat Kota Malang.
6. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR antara Bank Pekreditan Rakyat Kota Surabaya dan Bank Pekrditan Rakyat Kota Malang.

